

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Pertukaran barang dengan barang (barter) merupakan konsep dasar dari jual beli (al-bai') dalam pengertian etimologi atau bahasa. Istilah jual beli digunakan untuk menggambarkan dua sisi transaksi yang terjadi secara bersamaan, yaitu melakukan penjualan dan pembelian.<sup>1</sup> Secara terminologi dalam fiqih, istilah yang digunakan adalah al-ba'i yang mengacu pada tindakan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam beberapa konteks fiqih, istilah al-ba'i juga dapat merujuk pada kebalikannya, yaitu al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung makna melakukan penjualan sekaligus pembelian, atau dengan kata lain, jual beli. Menurut pandangan Hanafiah, jual beli (al-ba'i) secara definitif dapat diartikan sebagai pertukaran harta atau barang dengan sesuatu yang setara melalui cara yang bermanfaat. Sementara itu, pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa jual beli (al-ba'i) adalah pertukaran harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan dan hak milik. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-ba'i adalah transaksi jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>2</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara terminologi atau istilah, jual beli merujuk pada tindakan tukar menukar harta dengan harta, yang umumnya melibatkan pertukaran barang dengan uang, dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui akad tertentu, dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas barang tersebut.

###### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli, sebagai salah satu aspek dari mu'amalah, memiliki dasar hukum yang tegas yang didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'. Lebih dari itu, jual beli bukan hanya merupakan mu'amalah semata, tetapi juga menjadi sarana

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 21.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 101.

untuk melakukan kegiatan saling membantu dan tolong-menolong antara sesama manusia.

1) Dasar dalam Al-Qur'an

(a) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan perdagangan, baik dalam jual maupun beli. Ayat ini menegaskan Riba dan jual beli tidak sama, baik secara definisi, praktek, bahaya dan manfaatnya. Allah SWT tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali mengandung bahaya, dan tidak menghalalkan sesuatu kecuali mengandung manfaat.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2018), 47.

(b) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ  
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>4</sup>

(c) Firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka si antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

2) Dasar dalam Al-Sunnah

(a) Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِيَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>6</sup>

Artinya: Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang

<sup>4</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 198, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2018), 31.

<sup>5</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 29, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2018), 83.

<sup>6</sup> Hadist, Bulughul Maram (Surabaya: Nurul Huda, 852), 165.

dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, Hadist shahih menurut Hakim).<sup>7</sup>

Sementara itu, legitimasi dari ijma' didasarkan pada kesepakatan ulama dari berbagai kalangan mazhab yang setuju untuk mengakui dan menghalalkan jual beli. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah, termasuk dalam sistem barter, telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang untuk memberikan legitimasi serta mengatur batasan dan aturan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penindasan atau kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia, terdapat pula legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>8</sup>

c. Rukun Jual Beli

- a.) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli);
- b.) Sighat (lafadz ijab dan qabul);
- c.) Barang yang diperjualbelikan;
- d.) Nilai tukar pengganti barang.<sup>9</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual dan beli menurut Islam memiliki komponen yang perlu dipenuhi agar sah. Secara etimologi, rukun merujuk pada konsep yang harus ada untuk validitas suatu pekerjaan. Menurut jumhur ulama, jual beli ada empat rukun, yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Seseorang yang terlibat dalam akad dapat disebut sebagai aqid, yang merujuk pada individu yang melakukan perjanjian yang terdiri dari penjual (bai') dan pembeli (musytari). Rukun-rukun sebagai penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- a.) Beragama Islam, syarat untuk orang yang melakukan jual beli adalah menjalankan agama Islam, dan persyaratan ini berlaku khusus untuk pembeli dalam beberapa jenis barang;

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* (Bandung: Mizan, 2010), 316.

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 24-25.

<sup>9</sup> Deery Anzar Susanti, “Jual Beli Online Menurut Hukum Islam”, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 183.

- b.) Berakal, persyaratan berikutnya adalah memiliki akal sehat, yang berarti individu tersebut mampu membedakan dan memilih apa yang terbaik baginya. Oleh karena itu, orang yang tidak waras atau bodoh tidak dianggap sah dalam transaksi jual beli, meskipun barang yang diperdagangkan adalah miliknya sendiri;
- c.) Dengan kehendaknya sendiri, persyaratan lainnya adalah dilakukannya transaksi jual beli secara sukarela, artinya tidak ada paksaan dalam prosesnya;
- d.) Baligh, Seseorang harus telah mencapai dewasa (baligh) sesuai dengan hukum Islam. Untuk laki-laki, batasan dewasa dicapai setelah mengalami mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun, sedangkan untuk perempuan, dewasa dicapai setelah mengalami haid;
- e.) Keduanya tidak mubazir, persyaratan terakhir adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tidak boleh boros (mubazir). Ini berarti mereka tidak boleh menjadi individu yang menghamburkan harta secara tidak bertanggung jawab.<sup>10</sup>

## 2) Shighat

Mengucapkan dalam akad merupakan hal penting dalam melakukan akad, Ucapan yang diucapkan oleh individu yang melakukan akad mengandung serah terima (ijab-qabul). Selain itu ada beberapa cara dalam melakukan transaksi akad. Para ulama menjelaskan langkah-langkah melakukan akad, yaitu diantaranya:

- a.) Lisan, Apabila ijab dan qabul disampaikan secara lisan dan mudah dipahami oleh para pihak yang dituju;
- b.) Tulisan, Apabila jarak penjual dengan pembeli berjauhan, maka transaksi jual beli dapat ijab qabul secara tertulis;
- c.) Isyarat, Bagi individu yang tidak bisa melakukan transaksi jual beli melalui kata-kata atau tulisan, diperbolehkan menggunakan tanda atau gestur. Namun, jika individu tersebut mampu menulis dan berbicara namun melakukan transaksi dengan tanda atau gestur, maka transaksi tersebut tidak sah,<sup>11</sup>
- d.) Lisan al-hal, Jika seseorang meletakkan barang-barang di depan orang lain kemudian pergi, sedangkan orang yang

---

<sup>10</sup> Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, dkk., "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Jurnal Notarius* 13, no. 1 (2020): 306–308.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 28.

ditinggalkan barang-barang itu tidak melakukan apa-apa, hal tersebut dianggap sebagai terjadinya perjanjian titipan antara orang yang meletakkan barang titipan dan orang yang menerima, berdasarkan penunjukan jelas melalui tindakan tersebut.

3) Ada barang yang diperjualbelikan

Salah satu persyaratan untuk sahnya transaksi jual beli adalah adanya ma'qud alaih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau penyebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) Barang harus dalam keadaan bersih (tidak najis dan tidak haram).;
- b.) Barang harus dapat dimanfaatkan;
- c.) Barang harus dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi (dengan izin dari pemilik barang);
- d.) Pihak penjual dan pembeli harus mengetahui secara jelas tentang barang yang diperjualbelikan, termasuk substansi, bentuk, sifat, dan harganya.;
- e.) Barang yang menjadi objek transaksi harus ada di tangan saat akad jual beli dilakukan.;
- f.) Mampu diserahkan.

4) Terdapat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang adalah suatu entitas yang harus memenuhi tiga kondisi, yakni:

- a.) Mampu mempertahankan nilai;
- b.) Mampu menilai atau menentukan harga suatu barang;
- c.) Mampu digunakan sebagai alat pertukaran.<sup>12</sup>

d. Syarat Jual Beli

1) Terbentuknya sebuah perjanjian (syuruth al-in'iqad) memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Terdapat empat persyaratan ini, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian, perjanjian itu sendiri, lokasi atau tempat terjadinya perjanjian, dan objek dari transaksi tersebut. Persyaratan yang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian ada dua, yaitu:

- (a) Pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki akal atau kesadaran yang jelas. Dengan persyaratan ini,

---

<sup>12</sup> Nandang Ihwanudin, Beti Rahayu Nurbaeti, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 55.



transaksi yang dilakukan oleh individu yang tidak berakal, seperti orang gila, dianggap tidak sah. Menurut pandangan Hanafiyah, persyaratan ini tidak memerlukan kematangan (*baligh*), sehingga transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah memiliki kesadaran dianggap sah;

- (b) Transaksi harus melibatkan lebih dari satu pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pihak yang menyerahkan dan yang lainnya bertindak sebagai pihak yang menerima.

Hanya ada satu persyaratan yang terkait dengan perjanjian (*akad*), yaitu kesesuaian antara tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Namun, dalam hal persyaratan tempat perjanjian, perjanjian harus dilakukan dalam satu pertemuan atau majelis yang sama.<sup>13</sup> Adapun persyaratan yang terkait dengan barang yang menjadi objek transaksi, adalah sebagai berikut:

- (a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya;
- (b) Barang yang menjadi objek transaksi harus halal, suci, dan dapat disucikan;
- (c) Barang yang menjadi objek transaksi harus merupakan hak kepemilikan yang sah. Sebagai contoh, transaksi jual beli air laut yang masih berada di laut dianggap tidak sah;
- (d) Objek transaksi harus dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Sebagai contoh, transaksi jual beli ikan di laut atau burung yang berada di awan dianggap tidak sah karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli;
- (e) Barang yang menjadi objek transaksi tidak boleh memiliki batasan waktu tertentu;
- (f) Objek transaksi tidak boleh tergantung pada kondisi-kondisi tertentu;
- (g) Barang yang dijadikan transaksi bermanfaat menurut hukum islam.<sup>14</sup>

Ada tiga syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, yakni: Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* memiliki tiga aspek, yaitu:

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26.

<sup>14</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 149.

- (a) Dilakukanlah ijab dan qabul oleh individu yang memiliki kapasitas hukum. Kedua pihak harus berakal, mampu memahami hak dan kewajiban mereka. Persyaratan ini sebenarnya terkait dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian, bukan persyaratan terkait dengan prosedur formal perjanjian. Terkait dengan persyaratan ini, Apabila media transaksi berupa tulisan atau isyarat, juga harus diperoleh dari pihak yang memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut.
- (b) Kesesuaian antara qabul (penerimaan) dengan ijab (penawaran), baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Pihak pembeli harus menjawab semua yang diungkapkan oleh pihak penjual. Jika pihak pembeli menjawab lebih dari apa yang diucapkan oleh pihak penjual, transaksi tetap sah. Namun, jika pihak pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan oleh pihak penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini juga mencakup harga dan sistem pembayaran.
- (c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu jika pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hadir di tempat yang sama secara bersamaan, atau berada di tempat yang berbeda namun saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat dapat dianggap sebagai satu majelis atau lokasi yang sama dalam berbagai situasi. Menurut ulama Malikiyah, transaksi (ijab dan qabul) diizinkan dilakukan di tempat yang berbeda. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah menyatakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama. Transaksi yang dilakukan melalui surat juga dianggap sah, meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak berada di tempat yang sama, karena ungkapan dalam surat pada dasarnya mewakili pihak-pihak yang terlibat.<sup>15</sup>
- 2) Syarat untuk berlakunya konsekuensi hukum dalam transaksi jual beli (syurut al-nafadz) adalah bahwa barang yang menjadi objek transaksi harus secara sah dimiliki oleh penjual dan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan yang berwenang.<sup>16</sup> Syurut al-nafadz ada dua aspek, yaitu:
- (a) Kepemilikan dan otoritasnya. Ini berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki kapasitas

---

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 27-28.

<sup>16</sup> Aulia Muthiah, Yogabakti Adipradana Setiawan, dkk., "Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 67.



hukum dan menjadi pemilik yang berwenang untuk menjual atau membeli barang. Otoritas ini juga dapat diberikan kepada pihak lain yang juga memiliki kapasitas hukum.

- (b) Barang yang menjadi objek transaksi harus benar-benar dimiliki secara sah oleh penjual, tanpa ada keterlibatan kepemilikan oleh pihak lain.<sup>17</sup>
- 3) Syarat keabsahan perjanjian jual beli adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian yang telah terbentuk dianggap sah secara hukum syariah. Persyaratan ini meliputi:
  - (a) Perjanjian harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan judi.
  - (b) Perjanjian harus bebas dari riba (bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pertukaran uang).
  - (c) Perjanjian harus bebas dari syarat-syarat yang fasid (cacat atau tidak sah) dan tidak ada paksaan.
  - (d) Pelaksanaan perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya.
- 4) Persyaratan yang membuat perjanjian jual beli mengikat. Sebuah perjanjian yang telah memenuhi unsur-unsur dan berbagai persyaratan yang telah dijelaskan di atas, belum tentu membuat perjanjian tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian. Terdapat persyaratan yang membuat perjanjian jual beli tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yaitu:
  - (a) Terdapat wewenang sepenuhnya untuk bertindak atas nama semua pihak terkait.
  - (b) Adanya kewenangan terkait objek perjanjian. Agar perjanjian menjadi sepenuhnya mengikat, persyaratan yang membuat perjanjian mengikat adalah bahwa perjanjian tersebut bebas dari khiyar (hak penolakan), selama hak khiyar belum berakhir, maka perjanjian tersebut belum mengikat sepenuhnya.<sup>18</sup>
- e. Macam-Macam Jual Beli
 

Menurut pandangan Syafi'iyah, terdapat dua jenis akad jual beli, yaitu:

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 28.

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: Uad Press, 2020), 139-140.

- a.) Jual beli yang sah menurut Syafi'iyah adalah jual beli yang memenuhi semua syarat dan rukunnya serta memiliki akad yang sah;
- b.) Jual beli yang tidak sah menurut Syafi'iyah adalah jual beli yang tidak memenuhi sebagian syarat dan rukunnya serta terdapat kecacatan dalam akadnya.<sup>19</sup>

Kedua jenis jual beli tersebut dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Jual beli yang diharamkan, dan
- 2) Jual beli yang diperbolehkan.

Salah satu contoh jual beli yang diharamkan dan termasuk dalam kategori jual beli yang sah menurut Syafi'iyah adalah menghentikan atau menghalangi pedagang sebelum mereka tiba di pasar. Di sisi lain, contoh jual beli yang diharamkan dan termasuk dalam kategori jual beli yang tidak sah adalah jual beli hablil habalah. Jual beli yang sah menurut pandangan Syafi'iyah memiliki beberapa sub kategori atau bagian yang dapat dibedakan:

- 1) Jual beli barang yang terlihat dengan jelas;
- 2) Jual beli barang yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau dzimmah. Jenis jual beli ini juga dikenal sebagai jual beli salam;
- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang seperti emas atau perak, baik dalam jenis yang sama maupun berbeda. Untuk keabsahannya, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:
  - a) Pembayaran tunai, tanpa adanya utang;
  - b) Penyerahan barang harus dilakukan secara fisik;
  - c) Barang yang diperoleh harus sejenis dan tidak boleh lebih.
- 4) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan;
- 5) Jual beli isyraq, yaitu jual beli dengan melakukan investasi bersama dengan orang lain;
- 6) Jual beli mahathah, atau dalam terminologi Hanafiah disebut jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli di bawah harga pembelian;
- 7) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang dengan harga yang sama seperti saat pembelian, artinya tanpa keuntungan;
- 8) Jual beli binatang dengan binatang, yang dalam terminologi Hanafiah disebut jual beli muqayadhah;
- 9) Jual beli dengan syarat khiyar;

---

<sup>19</sup> Anang Wahyu Eko Setianto, "Jual Beli Bersyarat Dalam Islam", *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2021): 18.

10) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.<sup>20</sup>

f. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Adanya risiko sengketa pada setiap transaksi jual beli dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaktransparan barang yang dijual, penipuan yang dapat menciptakan permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, atau salah satu pihak yang melakukan penipuan terhadap pihak lain. Nabi Muhammad SAW melarang hal-hal tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerusakan yang lebih besar. Terdapat dua jenis transaksi jual beli yang dilarang:

- a.) Jual beli yang dilarang dan dianggap tidak sah (batal) adalah jenis jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya;
- b.) Jual beli yang dianggap sah secara hukum adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, namun ada beberapa faktor yang menghalangi kelancaran proses jual beli tersebut.<sup>21</sup>

Jual beli yang belum jelas atau samar-samar hukumnya haram, yang dimaksud dengan belum jelas adalah barang yang di jual tidak jelas, harga, kadar, dan masa pembayarannya. Faktor dilarangnya jual beli samar-samar atau tidak jelas, yaitu:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum menunjukkan hasilnya secara jelas. Contohnya, menjual bunga mangga untuk dipetik saat sudah matang atau tua di kemudian hari. Hal seperti ini merupakan larangan menjual pohon secara tahunan;
- 2) Jual beli barang yang belum terlihat secara langsung. Sebagai contoh, menjual ikan dalam kolam atau laut, menjual ubi singkong yang masih berada dalam proses penanaman, menjual anak ternak yang masih berada dalam kandungan induknya;
- 3) Jual beli dengan syarat adalah jenis jual beli di mana ijab qabulnya terkait dengan syarat-syarat khusus yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi jual beli itu sendiri atau tidak mengandung unsur yang merugikan yang dilarang dalam agama;
- 4) Jual beli yang mengakibatkan kerugian adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian, perbuatan maksiat, bahkan tindakan kesyirikan, seperti jual beli patung, salib,

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 212-213.

<sup>21</sup> Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: Toha Putra, 2016), 118-119.

dan buku-buku pornografi. Dalam konteks ini, jual beli tersebut dapat menyebabkan perilaku maksiat;

- 5) Jual beli yang terdapat unsur penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya, apabila di jual belikan maka akan memisahkan antara induk dan anak binatang dan sama saja terdapat unsur penganiayaan di dalam jual beli seperti ini;
- 6) Jual beli muhaqalah adalah jenis jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau masih terikat pada tangkai. Faktor yang membuat jual beli muhaqalah menjadi terlarang adalah sebagai berikut:
  - (a) Ketidakjelasan kadar pada barang yang diperdagangkan merupakan salah satu faktor yang hadir dalam jual beli muhaqalah yang membuatnya menjadi tidak diperbolehkan;
  - (b) Terdapat unsur riba karena tidak ada kepastian yang jelas mengenai kesamaan antara dua barang yang diperdagangkan, seperti juga ketidakpastian adanya tafadhul (pembebanan kelebihan pada salah satu barang yang ditukar).
- 7) Jual beli mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan dan biji-bijian yang belum pantas di panen atau belum matang. Misalnya jual beli buah mangga yang belum masak.
- 8) Jual beli mulamasah adalah jenis jual beli yang dilakukan melalui kontak fisik. Sebagai contoh, seseorang menyentuh sehelai kain dengan maksud membelinya.
- 9) Jual beli munabadzah adalah jenis jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar barang. Contohnya, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepada saya apa yang ada padamu, dan nanti saya akan melemparkan kepada kamu apa yang ada padaku."
- 10) Jual beli muzabanah adalah jenis jual beli di mana buah basah dijual dengan buah kering. Contohnya, seperti menjual padi kering dengan pembayaran padi basah berdasarkan timbangan, yang dapat merugikan pemilik padi kering.<sup>22</sup>

#### g. Akad Jual Beli

##### 1) Definisi Akad

Menurut bahasa, istilah "akad" berasal dari kata "al-'Aqd" dan bentuk jamaknya adalah "al-'uqud", yang

---

<sup>22</sup> Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 19–20.

memiliki arti perjanjian atau kontrak. Akad mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi yaitu menguatkan, mengikat dan kebalikannya berarti meelepaskan. Dan secara maknawi yaitu mengokohkan, menguatkan, menjamin, dan berjanji. Dalam pengertian istilah, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa "akad" adalah perjanjian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang memenuhi persyaratan syariat dan melibatkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa akad adalah tindakan yang disengaja dilakukan oleh kedua belah pihak dengan persetujuan masing-masing pihak. Dalam hal ini, akad melibatkan hubungan antara pihak-pihak yang terikat, dan oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pelanggaran hak yang terjadi.

## 2) Asas-asas Akad

### a) Al-Hurriyah (Asas Kebebasan)

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan, baik mengenai objek perjanjian maupun persyaratan lainnya, termasuk penyelesaian sengketa. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mencegah pelanggaran hak antara individu melalui kontrak yang dibuat. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak manapun.

### b) Al-Musawah (Asas Persamaan atau Kesetaraan)

Prinsip al-musawah menyatakan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki posisi yang sama di antara satu sama lain. Oleh karena itu, penentuan hak dan kewajiban didasarkan pada prinsip kesetaraan atau kesamaan. Tujuan dari prinsip ini adalah agar manusia saling melengkapi satu sama lain dengan kelebihan yang dimilikinya untuk mengatasi kekurangan yang ada. Karena itu, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan akad. Dalam menjalankan akad ini, para pihak bebas menentukan hak

---

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 1-2.



dan kewajiban berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesamaan.

c) Al-Ridha (Asas Kerelaan)

Prinsip ini mengungkapkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada saling rela. Kerelaan dari semua pihak adalah syarat penting dalam terwujudnya transaksi. Untuk menunjukkan bahwa suatu akad telah terbentuk, diperlukan indikator yang mencerminkannya, dan indikator tersebut adalah formulasi ijab qabul.

d) Al-Kitabah (Asas Tulisan)

Prinsip ini menekankan bahwa akad harus dilakukan melalui kitabah (penulisan perjanjian) agar tidak ada kecurigaan antara kedua belah pihak. Selain itu, juga diperlukan kehadiran saksi-saksi (syahadah) dalam proses akad.<sup>24</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ يَكْتُمُكُمْ اللَّهُ وَتَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

<sup>24</sup> Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022): 76–77.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2018), 48.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلِيُؤَدِّيَ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّمَ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>26</sup>

#### e) Al-Adalah (Asas Keadilan)

Dalam pelaksanaan akad ini, penting bagi pihak yang terlibat untuk menyatakan niat dan keadaan mereka. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong negosiasi antara para pihak yang melakukan transaksi sehingga tercipta rasa saling rela dalam upaya mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>27</sup>

## 2. Praktek Jual beli Telur Ayam Retak

Metode transaksi yang digunakan adalah pembeli datang langsung ke peternakan atau memesan melalui telepon kepada pemilik peternakan. Telur yang dipesan akan diantarkan ke rumah pembeli, yang merupakan proses distribusi barang. Distribusi memainkan peran penting dalam memastikan barang dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat, sehingga bisa segera dimanfaatkan dan digunakan. Namun, dalam praktek jual beli ini seringkali terjadi beberapa masalah. Misalnya, masalah yang dihadapi oleh pemilik peternakan ayam dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah ketika ayam tidak lagi dapat bertelur dan ketika pembeli mengajukan komplain. Pembeli

<sup>26</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2018), 49.

<sup>27</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 31.

seringkali meminta penggantian jika terdapat telur retak yang tidak layak konsumsi atau telur retak menjadi pecah. Pecah pada telur retak bisa saja terjadi karena benturan dengan telur retak lain selama proses pengantaran, dan telur yang memiliki bercak hitam atau kotoran menempel tidak berarti tidak layak konsumsi, asalkan isinya dalam keadaan baik dan tidak busuk. Permintaan penggantian dari pembeli kepada pemilik peternakan tidak selalu dapat dipenuhi karena keterbatasan stok telur yang sudah dipesan oleh pembeli lain.<sup>28</sup>

### 3. Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak

Agama Islam, sebagai agama yang menekankan pentingnya toleransi dan kemaslahatan umum, selalu memperhatikan penyelesaian terhadap kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Islam mengenai jual beli yang memberikan hak memilih khiyar kepada pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>29</sup>

Tindakan pengelabuhan, penipuan, atau manipulasi adalah hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT yang dapat menimbulkan kemurkaan-Nya. Jika terjadi penipuan dalam transaksi jual beli, pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual dengan mengambil ganti rugi atau membatalkan transaksi (khiyar).<sup>30</sup> Adapun khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengertian Khiyar

Dalam konteks bahasa, khiyar memiliki arti opsi atau pilihan. Menurut Wahbah Zuhaily, al-khiyar adalah hak pilihan yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.

Hak khiyar telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak mengalami kerugian. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan yang optimal dalam setiap transaksi. Khiyar, menurut para

---

<sup>28</sup> Nurwidi Setio Prasojo, Rangsang Purnama, dkk., “Sistem Informasi Distribusi Telur UD. Supeno Telur Ayam Berbasis Web”, *Jurnal E-Narodroid* 5, no. 1 (2019): 27.

<sup>29</sup> Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2021): 236.

<sup>30</sup> Muhammad Yaasiin Raya Ahmad Nur Fauzan, “Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 21–30.

ulama fiqih, disyariatkan atau diizinkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

## 2) Macam-Macam Khiyar

### 1. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak pilihan yang diberikan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka masih berada dalam acara perjanjian setelah ijab dan qabul terjadi, namun sebelum mereka berpisah secara fisik. Dalam situasi ini, transaksi dianggap sah setelah kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian berpisah secara fisik atau salah satu dari mereka membuat pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

### 2. Khiyar asy-Syarth (khiyar syarat)

Khiyar syarat adalah hak yang diharuskan oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari durasi yang ditetapkan, sehingga mereka memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.<sup>31</sup>

### 3. Khiyar Aib

Khiyar Aib adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya kecacatan pada barang yang dibeli yang menyebabkan penurunan nilai barang. Pembeli yang menemukan kecacatan pada barang yang dibeli memiliki hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali jika pembeli sudah mengetahui kecacatan tersebut sebelum melakukan pembelian. Terdapat dua jenis kecacatan, yaitu:

- 1) Kecacatan yang disebabkan oleh tindakan manusia, misalnya mencampurkan air ke dalam susu untuk membuat susu terlihat lebih banyak;
- 2) Kecacatan yang disebabkan oleh sifat alam dan bukan karena tindakan manusia, terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>31</sup> Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk., "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqthishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 252–253.



(a) Terlihat jelas, misalnya kelemahan hewan dalam mengangkut barang sesuai dengan standar yang umum diterima;

(b) Batin, seperti rusaknya telur (busuk atau retak).

Cacatnya suatu barang dapat dikembalikan dengan memenuhi beberapa persyaratan, yang meliputi:

- 1) Tidak ada cacat yang terdeteksi pada barang-barang serupa lainnya, jika sebagian besar barang serupa memiliki cacat, maka pengembalian tidak diizinkan.
- 2) Cacat pada suatu barang tidak dapat diatasi dengan usaha yang gigih, jika cacat pada barang tersebut dapat diatasi, maka pengembalian barang tersebut tidak diperbolehkan.
- 3) Cacat pada barang sudah ada sejak barang tersebut masih menjadi kepemilikan penjual.

Menurut mazhab Syafi'i adalah pembeli menemukan kecacatan pada barang maka boleh dikembalikan, baik sebelum perjanjian jual beli terjadi atau setelahnya. Apabila pembeli menemukan cacat baru pada barang, barang tersebut bukan disebabkan cacat yang lama ketika barang masih di penjual, maka pembeli tidak boleh mengembalikan barang cacat tersebut kecuali jika penjual merelakan menggantinya. Selain itu, Jika hanya sebagian dari barang yang rusak atau cacat dan sebagian lainnya masih dapat digunakan, pembeli berhak untuk mengembalikan uang pembayaran, sehingga pembeli tidak bertanggung jawab meskipun telah membuka barang tersebut karena pembeli tidak menyadari adanya cacatnya.<sup>32</sup>

#### 4. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian setelah pembeli melihat langsung objek perjanjian. Hal ini terjadi ketika barang yang menjadi objek perjanjian tidak ada di tempat perjanjian, atau jika ada, hanya contohnya saja. Oleh karena itu, pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibelinya. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, jika barang sesuai dengan harapannya, pembeli dapat melanjutkan transaksi jual beli. Namun, jika pembeli tidak setuju dengan kondisi barang, pembeli berhak mengembalikannya kepada penjual dan

---

<sup>32</sup> Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 224–228.

perjanjian jual beli dibatalkan, sehingga harga pembelian dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli.<sup>33</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, peneliti membutuhkan penelusuran literatur yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari penelusuran literatur tersebut, diperoleh pemahaman yang jelas mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli telur ayam retak. Untuk menghindari duplikasi dan memberikan referensi tambahan terkait penelitian atau karya ilmiah ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian terkait berikut ini:

Penelitian *pertama* yang relevan adalah jurnal yang disusun oleh Dafiqa Hasanah dan rekan-rekannya, berjudul "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian ini, jual beli yang dilakukan melalui akad salam juga dapat disebut sebagai jual beli pre order di mana barang ditampilkan dalam bentuk gambar dan deskripsi kepada pelanggan. Pelanggan kemudian memesan barang dengan menyebutkan detail ukuran dan warna yang diinginkan. Barang pesanan kemudian dibuat sesuai kesepakatan waktu pengerjaan yang telah disepakati. Setelah barang selesai, barang tersebut dikirim kepada pembeli melalui layanan ekspedisi hingga diterima oleh pembeli. Dalam konteks ini, khiyar dalam jual beli terjadi secara tidak langsung ketika pembeli memberikan testimonial kepada penjual mengenai kepuasan, ketidakpuasan, atau keluhan terhadap barang yang diterima. Hal ini dapat dikategorikan sebagai khiyar majlis karena pembeli dan penjual masih dalam ikatan transaksi yang sama. Testimonial tersebut kemudian akan direspons oleh penjual, di mana jika terdapat ketidakpuasan, penjual akan menawarkan pengembalian barang atau pengembalian uang jika barang yang diterima rusak atau cacat. Dalam hal ini, terjadi khiyar aib. Meskipun transaksi jual beli ini dihadapkan pada keterbatasan internet, namun hal tersebut tidak menghilangkan nilai transaksi dalam Islam yang dianjurkan. Praktek khiyar dalam transaksi online shop ini tetap terjadi secara tidak langsung.<sup>34</sup>

Penelitian *kedua* yang relevan adalah jurnal yang disusun oleh Deery Anzar Susanti, berjudul "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam". Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, pembelian dan penjualan secara online

---

<sup>33</sup> Dafiqa Hasanah, dkk., "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", 252-253.

<sup>34</sup> Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk., "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam".

diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, dalam transaksi tersebut, tetap diperlukan kepatuhan terhadap aturan-aturan syariat Islam. Kedua belah pihak harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip dasar jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah. Prinsip kejujuran dan kepentingan bersama juga harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak untuk menciptakan transaksi jual beli yang saling menguntungkan.<sup>35</sup>

Penelitian *ketiga* yang relevan adalah jurnal yang disusun oleh Wilopo Cahyo Figur Satrio dan rekan-rekannya, berjudul "Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah". Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa transaksi dalam jual beli memiliki prinsip perjanjian, yaitu prinsip kebebasan berkontrak, di mana umat Muslim memiliki kebebasan dalam hukum Islam, terdapat kebebasan dalam membentuk perjanjian baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Hal ini memungkinkan fiqih mu'amalah untuk berkembang secara dinamis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru dalam ekonomi modern. Transaksi jual beli syariah memiliki elemen-elemen penting, yang meliputi keberadaan akid (pihak yang terlibat dalam perjanjian) dan ma'qud alaih (barang yang menjadi objek transaksi), sighat (ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan), dan nilai tukar pengganti barang.<sup>36</sup>

Penelitian *Keempat* yaitu jurnal yang disusun oleh Aulia Muthiah, yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan pengkajian hukum yang dinamis meliputi aspek hukum positif dan hukum Islam. Terdapat kesalahan yang sering terjadi dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli. Salah satu situasi yang umum terjadi adalah ketika konsumen menemukan bahwa barang yang mereka beli mengalami kerusakan atau cacat. Prinsip mendasar dalam Fiqih melarang pelaku usaha untuk menjual barang cacat atau rusak tanpa memberitahukan pembeli mengenai kondisi cacat tersebut. Oleh karena itu, solusi untuk masalah tersebut adalah dengan menggunakan konsep khiyar, di mana pembeli dapat memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Deery Anzar Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam".

<sup>36</sup> Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, dkk., "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah".

<sup>37</sup> Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli".

Oleh karena itu, berdasarkan temuan dari beberapa penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap peneliti memiliki spesifikasi dan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilanjutkan karena fokusnya adalah pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur ayam retak serta analisis terhadap penyebab dan praktek jual beli oleh peternak dan pembeli.

### **C. Kerangka Berpikir**

Peternakan ayam di Desa Tegalharjo merupakan peternakan yang bergerak dibidang penjualan telur dan ayam. Lokasinya berada di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Lokasi peternakan ini terletak dengan tepat di sekitar pemukiman penduduk dan berada di tengah-tengah wilayah Desa. Peternakan ayam ada dua macam, yaitu peternakan yang di jual telurnya dan peternakan yang dijual ayamnya. Kali ini penelitian dilakukan terhadap peternakan yang diambil telurnya. Dalam penjualannya peternak menjual telur ke pedagang ataupun pada masyarakat langsung. Dengan cara dikirim dari peternakan maupun diambil pedagang sendiri ke peternakan. Transaksi dalam kegiatan ini bisa secara langsung ataupun pesan dahulu baru diantar. Di samping menjual telur berkualitas, peternak juga menawarkan penjualan telur retak dengan harga yang lebih terjangkau. Peternak mengantarkan telur ke beberapa pedagang. Permasalahan dari transaksi ini adalah telur yang diantarkan peternak ke pedagang, sesampainya di toko atau dirumah pedagang beberapa telur ada yang retak, hal ini bisa merugikan pedagang karena penjualan telur yang retak harganya turun, peternak terkadang bisa mengganti dan terkadang tidak. Alhasil, pedagang merasa dirugikan.

Untuk mempermudah penelitian selanjutnya, peneliti membuat rangkaian konsep yang meliputi tahapan awal hingga akhir dalam menghadapi permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.1: Bagian Konsep Penelitian

